

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian secara verstek pada Pengadilan Ketat Jepara Tahun 2022 bertumpu pada Pasal 125 Ayat (1) HIR/Pas 149 Ayat (1) RBg, khususnya apabila pada hari yang dipilih pihak yang berperkara tidak hadir dan tidak memilih pasangannya. perantara yang menjadi wakilnya, maka juri dapat mengambil suatu pilihan tanpa kehadirannya. Terdakwa yang terpisah dari perkara sering kali tidak menghadiri sidang pengadilan sehingga hakim yang ditunjuk memberikan pilihan akhir. Selain itu, adanya pengambilan keputusan verstek oleh hakim yang ditunjuk juga dipengaruhi oleh faktor tidak adanya pihak yang tergugat dan tidak mengirimkan kuasanya, tergugat tidak mempermasalahkan dipisahkan dari pihak yang penggugat, pihak yang berperkara tidak menerima permohonan yang dikirimkan oleh Jurusita Pengganti dan terlebih lagi anggapan bahwa tidak adanya pihak tergugat tidak dapat dilaksanakannya proses penjatuhan keputusan di prsidangan.

Mengenai tinjauan hukum Islam terhadap putusan secara verstek ini diperbolehkan dengan mengikuti pendapat ahli fiqh dalam Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 dan juga adanya dasar hukum diperbolehkan putusan tersebut yang terdapat dalam kitab *Ghoyatul Marom*. Selain itu juga menggunakan dasar hukum dari Al-qur'an berupa Surah at-Talaq ayat 1 dan Surah Al-Baqarah ayat 229. Adapun faktor perceraian ini disebabkan oleh tidak adanya kewajiban, perdebatan dan pertengkaran yang berkepanjangan serta faktor keuangan dalam lingkungan keluarga yang tidak dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

B. Saran

Adapun saran yang terdapat di dalam penelitian yakni:

1. Bagi hakim pengadilan
Peneliti meminta kepada hakim yang ditunjuk dari pengadilan Agama untuk memberikan pertimbangan yang hati-hati dan sistematis terhadap kerangka prosedur yang relevan dengan kewaspadaan tinggi untuk menentukan putusan yang paling adil.
2. Bagi pasangan suami istri
Perlunya tinjauan kembali dalam mempertahankan kehidupan rumah tangganya supaya tidak bercerai. Sebab ini akan terjadi terhadap psikologi anak dan tidak dapat merasakan kasih sayang yang utuh terhadap kedua orang tuanya.
3. Bagi pihak keluarga
Hendaknya terhadap keluarga tetap memberikan dukungan dan membantu menasihati dalam menjalani kehidupan berumah tangga, bukan mendukung untuk melakukan proses perceraian karena keluarga tempat pertama dalam menyelesaikan suatu permasalahan.
4. Bagi Masyarakat
Perlunya perluasan pengetahuan mengenai hukum Islam dan hukum positif melalui pembicaraan yang tegas, pemberian konsultasi hukum dan pelatihan pengajian bagi masyarakat yang tidak mengerti peraturan yang berlaku saat ini.
5. Bagi peneliti
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua orang mengenai bertambahnya wawasan dan juga pengetahuan adanya perceraian secara verstek. Selain itu, peneliti juga sejalan dengan putusan hakim. Hal ini dikarenakan dalam proses putusan berdasarkan hukum dan juga sesuai prosedur.
6. Bagi peneliti selanjutnya
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberoikan pemahaman kepada peneliti selanjutnya dalam penelitian terkait hukum perkawinan dan hukum perdata sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan rumah tangga yang di hadapi masyarakat.